

The Role of Bhakti Wira Tamtama Hospital Semarang in Covid-19 Prevention and Control

Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19

Jarwa; Endang Wahyati Yustina; Inge Hartini
email: ramadhaniearly44@gmail.com

Master of Health Law Soegijapranata Catholic University

Abstract: Based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, it is stated that the Hospital is a health service institution for the community. Hospital is part of the health care system, has a very strategic role in improving the health status of the community. Complete health services are needed during the Covid-19 pandemic. Hospitals are required to provide services in accordance with the standards of the World Health Organization (WHO). WHO in 2020 declared Covid-19 a global pandemic. Indonesia is also affected by the pandemic. The pandemic has directly caused major changes in Hospital services. This includes the Bhakti Wira Tamtama Hospital in Semarang, which is an Army Hospital under the Military Command.

The purpose of this study was to obtain an overview of the regulation and implementation of the roles and factors that influence the prevention and control of Covid-19. The research method used is qualitative research. Primary data was taken from direct interviews with sources, namely the task force Covid, management and patients and their families. The method of analysis using qualitative data analysis.

Research result. The Bhakti Wira Tamtama Hospital has a Covid-19 alert status. Handling began at the start of the pandemic. 112 regular beds and 4 ICU beds were prepared from a total of 187 beds for the isolation of Covid-19 patients and 63 of the 332 health workers were prepared for the handling and prevention of Covid-19. The role of the Bhakti Wira Tamtama Hospital in dealing with the Covid-19 outbreak is in accordance with the Outbreak Law, Health Quarantine Law, Health Law, Hospital Law, Presidential Decree No. 11 of 2020, the Governor of Central Java's Decree, namely to participate in overcoming the outbreak starting from screening, patient care, education to the return of the bodies of Covid-19 patients. The purpose of setting the role is to carry out Health Quarantine in accordance with the Health Quarantine Act. The mechanism for implementing its role is in accordance with and in line with regulations from the Central and Regional Governments. The hospital team consists of the screening, education, laboratory, nursing, disinfection and corpse recovery teams. The form of the role can be in the form of imperative and facultative roles. The influencing factors when viewed from juridical factors are in accordance with existing laws and regulations, social factors by dismissing the notion of "coviding" patients and technical factors with the limited number of health workers and special isolation rooms.

Keywords: Health services, role, prevention, Covid-19,

Abstrak: Rumah Sakit merupakan bagian sistem pelayanan kesehatan, memiliki peran sangat strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang paripurna dibutuhkan di saat pandemi Covid-19. Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). WHO pada tahun 2020 menetapkan Covid-19 merupakan pandemi dunia. Pandemi secara langsung menyebabkan perubahan besar layanan Rumah Sakit. Termasuk juga Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yang merupakan Rumah Sakit Tentara yang berada dibawah Kodam.

Hasil penelitian, Rumah sakit Bhakti Wira Tamtama berstatus siaga Covid-19. Penanganan dimulai sejak awal pandemi. Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama untuk penanggulangan wabah Covid-19 sudah sesuai dengan Undang-Undang Wabah, Undang-

Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Keppres Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Jateng yaitu ikut serta dalam penanggulangan wabah mulai dari skrining, perawatan penderita, edukasi sampai dengan pemulasaran jenazah pasien Covid-19. Tujuan pengaturan peran untuk menyelenggarakan kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Mekanisme pelaksanaan perannya, sesuai dan sejalan dengan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat maupun daerah. Tim rumah sakit terdiri dari tim skrining, edukasi, laboratorium, keperawatan, desinfeksi dan tim pemulasaran jenazah. Bentuk perannya dapat berupa peran imperative dan fakultatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi bila ditinjau dari faktor yuridis sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, faktor sosial dengan menepis anggapan untuk meng"COVID"kan pasien dan faktor teknis dengan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan ruangan khusus isolasi.

Kata kunci: Pelayanan kesehatan, peran, penanggulangan, Covid-19,

PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan profesional yang pelayanannya diberikan oleh dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Selanjutnya rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya medik esensial yang menunjang terselenggaranya upaya medik, terselenggaranya pelayanan medik di rumah sakit dengan ciri dan organisasi yang spesifik, berbagai jenis tenaga medis dan keilmuannya yang berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan perlu diikuti oleh tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang berkualitas guna meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit.¹

Pelayanan medis komprehensif sesuai kebutuhan medis ini saat ini sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19. Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang memadai sesuai standar *World Health Organization* (WHO). Standar pelayanan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit ini dimaksudkan untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam memberikan pengobatan terbaik bagi pasien sesuai dengan pedoman terbaru dari WHO.

Pedoman klinis yang dibuat untuk pelayanan Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Tingkat Lanjut (FKRTL) meliputi skrining awal, anamnesis secara menyeluruh, dimulai keluhan, gejala klinis, riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat penyakit penyerta, termasuk latar belakang kontak erat, surveilans di daerah pasien, pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang diagnosis, sampai pasien mendapatkan pengobatan, serta pulang dengan kriteria sembuh, atau belum sembuh, sehingga pasien dapat dilanjutkan dengan isolasi mandiri. Selanjutnya penjelasan kriteria pasien rawat inap dan kriteria pulang rawat, pasien dengan kriteria dan kondisi tertentu (dengan penyakit penyerta, dengan *co-insidens* dan dengan komplikasi).²

Pandemi Covid-19 secara langsung telah menyebabkan perubahan besar dalam pelayanan rumah sakit. Apalagi, pandemi ini juga membuat masyarakat takut untuk datang ke pusat kesehatan. Untuk pasien yang menerima pelayanan medis reguler dan merupakan bagian dari populasi berisiko, pelayanan harus disesuaikan. Menunda pengobatan yang mungkin atau melanjutkan pengobatan dengan peningkatan kesadaran akan penularan Covid-19 adalah pilihan yang dapat dilakukan dan dipertimbangkan oleh para klinisi. Hal utama yang

¹ Meskawati, Muji Iswarty, dan Andriani Misdar, 2018. *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Litera. hal. 77

² Kementerian Kesehatan, 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

harus dilakukan adalah memberikan edukasi kepada pasien untuk menentukan rencana perawatan selanjutnya.³

Untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19, perlu untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Cuci tangan dengan air sabun, ketika bersin atau batuk, menutup hidung dan mulut dengan tisu dan buang ke tempat sampah. Menghindari menyentuh mulut, mata, dan hidung dengan tangan yang tidak bersih, serta membersihkan dan disinfeksi permukaan benda atau benda yang sering bersentuhan dengan kita. Istirahat yang cukup dan memperbanyak minum air putih.⁴

Untuk tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. Apabila positif, petugas kesehatan tersebut melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila selama masa isolasi muncul gejala dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus konfirmasi simptomatik. Apabila negatif, petugas kesehatan tersebut tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina, muncul gejala dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek.

RUMUSAN MASALAH

Mengingat peran Rumah Sakit dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 cukup luas, maka dalam penelitian ini dimana hanya difokuskan pada kasus suspek, kasus *probable* dan kasus terkonfirmasi covid-19. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19
2. Bagaimana pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang baik bila ingin mengetahui hal-hal lebih dalam dari kehidupan seseorang atau dari sebuah fenomena. Pendekatan ini sangat tepat untuk menggali pengalaman tentang kejadian, proses, struktur di kehidupan.

PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara dengan Narasumber

Hasil wawancara dengan narasumber, Komandan Posko Covid-19 Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah berstatus siaga Pandemi Covid-19
- b. Dasar hukumnya yaitu:
 - 1) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/242/2020 tentang Rumah Sakit

³ Putu Anda Tusta Adiputra, "Dampak Pandemi COVID-19 pada Pelayanan Pasien Kanker di Rumah Sakit Tersier di Indonesia: Serial Kasus," *Jurnal Bedah Nasional* 4, no. 1 (2020): S29–33.

⁴ Wasito dan Wuryastuti, *Op.cit.* hal. 7

- Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah.
- 2) Surat Kadinkes Provinsi Jateng Nomor 445/2034/15 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Jateng tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu lini kedua di Jawa Tengah.
 - 3) Surat Keputusan Karumkit SK/391/III/2020 Tanggal 4 Maret 2020 tentang Kebijakan Karumkit dalam hal kegiatan tim gerak cepat Covid-19 Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- c. Penyiapan sarana Rumah Sakit berupa pengadaan Alat Pelindung Diri, alat kesehatan, obat-obatan, dan ambulans khusus Covid-19. Penyiapan prasarana rumah sakit berupa ruang isolasi, skrining IGD, pembagian zona, pembentukan posko Covid-19, pembuatan taman Covid-19 dan pengaturan jam bezoek dengan virtual zoom.
 - d. Melakukan tindakan pencegahan dengan langkah-langkah yang efektif
 - e. Melakukan pendidikan dengan berbagai pelatihan untuk penanggulangan Covid-19,
 - f. Peran pemerintah sangat intensif terhadap rumah sakit yang menangani Covid-19 dengan mendukung sarana untuk Covid-19

2. Pelayanan Rumah Sakit

Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang medis. Instalasi rawat jalan memberikan pelayanan kesehatan untuk prajurit TNI, PNS dan keluarganya serta masyarakat umum dengan melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan ditunjang dengan tenaga medis yang professional dan berkompeten. Klinik yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yaitu Klinik Penyakit Dalam, Mata, THT, Kulit dan Kelamin, Kesehatan Anak, Gigi, Rehabilitasi Medik, Bedah Umum, Kebidanan dan Kandungan. \

Untuk pelayanan rawat inap difasilitasi dengan 6 ruang perawatan dengan kapasitas 144 tempat tidur. Pembagian ruangan yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Pembagian ruangan dan jumlah tempat tidur

Jenis Ruangan	Jumlah Tempat Tidur
VVIP (Super VIP)	2
VIP	4
Kelas I	17
Kelas II	40
Kelas III	25
ICU	11
Isolasi	49
ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator	2
ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator	6
Isolasi tanpa tekanan negatif	82
VK melahirkan khusus Covid	2

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Untuk Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2. SDM yang ada di RST BWT


Jenis Pelayanan	Jenis SDM	Jumlah
Pelayanan Medik Dasar	Dokter Umum	14
	Dokter Gigi	2
	Penyakit Dalam	4
Pelayanan Medik Spesialis Dasar	Kesehatan Anak	4
	Bedah	4
	Obstetri & Ginekologi	3
	Anestesiologi	2
Pelayanan Medik Spesialis Penunjang	Radiologi	2
	Patologi Klinik	1
	Rehabilitasi Medik	1
	Mata	2
Pelayanan Medik Spesialis Lain	Telinga Hidung Tenggorokan	3
	Syaraf	2
	Kulit dan Kelamin	1
	Orthopedi	1
Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut	Orthodonti	1
Pelayanan Kefarmasian	Apoteker	10
	Asisten Apoteker	1

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Untuk pelayanan penunjang medik, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang menyelenggarakan pelayanan IGD 24 jam, one day care untuk pasien yang memerlukan rawat inap tetapi tidak memerlukan rawat inap, *medical check up* sebagai upaya untuk pencegahan atau deteksi dini terhadap timbulnya kondisi sakit yang tidak diinginkan, pelayanan ICU (Intensive Care Unit), one day surgery merupakan pelayanan tindakan bedah / operasi tanpa memerlukan rawat inap di rumah sakit sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dibayar oleh pemakai jasa pelayanan. Selain itu, ada laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi, farmasi 24 jam dan instalasi gizi serta rumah duka dan pemulasaraan jenazah.

3. Penanganan Covid di RST

Penanganan pasien Covid-19 sudah dimulai sejak awal pandemi. Ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Ruang isolasi yang ada di RST BWT

Pelayanan pasien Covid-19 yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama dapat diterangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Pelayanan Pasien Covid-19 per 30 Juni 2021

Keterangan	Jumlah
Jumlah TT keseluruhan	187 TT
Jumlah TT Isolasi Covid-19	112 TT
Jumlah TT ICU Covid -19	4 TT
Bor Isolasi Covid-19	76%
Bor ICU Covid-19	100%
Jumlah Nakes	332
Jumlah Nakes yang menangani Covid-19	63
Dokter Spesialis	3
Perawat	36
Bidan	4
CS Lab	4
Farmasi	3
Gizi	3

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa, jumlah tempat tidur untuk penanganan pasien Covid-19 sudah cukup banyak (hampir 60% dari total tempat tidur di rumah sakit). tenaga medis yang terlibat hampir 19% dari total seluruh tenaga medis yang ada di Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama sudah mengerahkan dengan optimal seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit untuk menangani pandemi tersebut.

Tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama sesuai dengan jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19

Tenaga kesehatan	Jumlah
Dokter	13
Bidan	11
Apoteker	1
Perawat	13
Rekam Medik	1
IT	3
Ahli Teknologi Lab Medis	2
Lain-lain	6
Jumlah	50

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Persentase tenaga medis yang terinfeksi Covid-19 sudah mencapai 15% (50 personel dari 332 orang) dari total seluruh tenaga kesehatan dan tidak ada kematian tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pihak manajemen rumah sakit.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Peran Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Covid-19 ini sudah banyak dikeluarkan pemerintah. Mulai dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Diikuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sudah ada sekitar 60 peraturan perundang-undangan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran kasus Covid-19.

a. Dasar Hukum Pengaturan Peran Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5 menyebutkan bahwa “Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- 1) Penyelidikan epidemiologis;
- 2) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- 3) Pencegahan dan pengebalan;
- 4) Pemusnahan penyebab penyakit;
- 5) Penanganan jenazah akibat wabah;
- 6) Penyuluhan kepada masyarakat;
- 7) Upaya penanggulangan lainnya;

Dari pasal tersebut, terlihat dasar hukum peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang untuk penanggulangan wabah Covid-19 mulai dari ayat (2) yaitu tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi. Pada poin tersebut, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah melaksanakan pemeriksaan pasien yang diduga positif dengan pemeriksaan laboratorium. Bila positif maka akan dilanjutkan dengan pengobatan dan perawatan serta isolasi penderita tersebut. Pada ayat (3) tindakan pencegahan dan pengebalan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan melaksanakan protokol kesehatan setiap pengunjung yang datang dan pengebalan dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi semua tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Untuk ayat (5) penanganan jenazah akibat wabah juga dilakukan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Ada tim khusus pemulasaran jenazah khusus Covid-19 yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Bahkan sesuai ayat (6), penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan kepada pasien dan keluarga serta pengunjung rumah sakit tentang semua hal yang berhubungan dengan Covid-19.

Selanjutnya pada Pasal 10 Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sehingga dalam hal ini Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang menjalankan perannya sebagai pelaksana dari tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penyakit seperti yang

sekarang ini terjadi yaitu pandemi Covid-19, selain itu untuk isolasi mandiri dilakukan kerjasama di rumah dinas Walikota Semarang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan. Dari hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Perda yang menunjuk Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagai rumah sakit rujukan lini kedua. Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan menyediakan rumah sakit rujukan termasuk diantaranya RST BWT.

Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Demikian juga Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang ikut dalam peran serta mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan terutama dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan”. Dari pasal tersebut, jelas bahwa dasar hukum peran Rumah Sakit dalam hal ini, untuk mewujudkan dan mempertahankan kesehatan masyarakat yang saat ini sedang dalam pandemi. Dengan peranan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang di daerah Jawa Tengah untuk mempertahankan kesehatan masyarakat dengan menjadi rumah sakit lini kedua dalam penanganan pasien dengan positif Covid-19 untuk area Semarang dan sekitarnya.

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa “Pemerintah juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Hal tersebut juga mendasari Pemerintah Daerah Jawa Tengah menunjuk Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagai rumah sakit lini kedua untuk penanganan pandemi di Semarang dan Jawa Tengah.

Pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan fasilitas kesehatan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan. Untuk itu, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sesuai perannya juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk penanggulangan pandemi. Mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk diagnosis, perawatan sampai pemulasaran jenazah untuk pasien Covid-19. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang juga menyediakan ruangan isolasi khusus pasien Covid-19 dan area khusus perawatan Covid-19. Selain itu, menyediakan sarana laboratorium untuk penegakan diagnosisnya beserta tenaga laboratorium yang mengawakinya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit adalah:

- 1) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;

- 2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- 3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit dan;
- 4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit.

Dari dasar tersebut, jelas peran Rumah Sakit dalam menanggulangi masalah kesehatan yang pada saat ini adalah pandemi Covid-19. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang juga mempunyai peran dalam pandemi ini terutama pada Pasal 1, disebutkan bahwa untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam masa pandemi ini. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yang mempunyai lokasi strategis di tengah kota yang mudah dicapai dari berbagai sudut kota telah mempersiapkan diri untuk menerima pasien positif Covid-19 sehingga akan membantu masyarakat yang memerlukan perawatan lanjutan untuk Covid-19.

Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pada saat terjadi bencana, harus dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu:

- 1) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 2) Pangan;
- 3) Sandang;
- 4) Pelayanan kesehatan;
- 5) Pelayanan psikososial;
- 6) Penampungan dan tempat hunian.

Dari pasal tersebut jelas bahwa pelayanan kesehatan pada saat bencana sudah diatur oleh Undang-Undang dan hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam ikut serta penanggulangan bencana dalam hal ini bencana non alam. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang memenuhi pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat terutama pada saat bencana.

Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 72 bahwa Fasilitas dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan meliputi:

- 1) Peralatan deteksi dan respon cepat;
- 2) Ruang wawancara atau observasi;
- 3) Ruang diagnosis;
- 4) Asrama karantina kesehatan;
- 5) Ruang isolasi;
- 6) Rumah sakit rujukan;
- 7) Laboratorium rujukan;
- 8) Transportasi evakuasi penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Peraturan untuk tindakan keekarantinaan kesehatan sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan yaitu:

- 1) Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar;

- 3) Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang;
- 4) Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang juga melakukan hal tersebut diatas terutama pada ayat (1) merupakan bentuk peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang tersebut untuk menghadapi pandemi covid-19.

Upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif seperti tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, demikian juga Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang termasuk dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga ikut berperan aktif dalam penanggulangan wabah Covid-19. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat. Bentuk perlindungan itu diwujudkan dengan penyiapan Rumah Sakit yang ada di wilayah tertentu untuk menjadi sarana penanggulangan pandemi diantaranya adalah Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Pada pasal 5 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan disebutkan juga bahwa Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa Tengah sudah mengeluarkan Surat Keputusan bahwa ada beberapa RS yang menjadi pusat rujukan dan rujukan rumah sakit lini kedua termasuk diantaranya adalah Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

Dasar hukum pengaturan peran ini juga ada pada Pasal 19 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”. Terutama dalam masa pandemi, semua sektor diupayakan untuk mengatasi pandemi. Termasuk juga didalamnya Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit lini kedua sebagai penanggulangan pandemi khususnya di Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bentuk pengaturan peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk diantaranya menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa. Dalam hal pandemi, pemerintah akan mengganti seluruh pembiayaan yang timbul akibat perawatan Covid-19 di Rumah Sakit sepanjang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien Covid-19 dan biayanya akan diklaimkan ke pemerintah.

Terlihat bahwa dasar hukum pengaturan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sesuai Undang-Undang tersebut sudah menyediakan fasilitas kesehatan sebagaimana dipersyaratkan untuk penanggulangan karantina kesehatan.

Penggunaan *Rapid Test* tidak digunakan untuk diagnostik, pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, *Rapid Test* dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok-kelompok rentan. Di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang penggunaan *rapid*

test dipakai untuk skrining awal di Instalasi Gawat Darurat, untuk menentukan apakah pasien tersebut masuk perawatan di ruangan isolasi ataukah di ruangan biasa. Bila hasilnya positif maka akan dirawat di ruangan transit dan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Bila hasilnya tetap positif, maka pasien tersebut akan dirawat di ruangan isolasi.

Dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari dasar inilah, semua komponen masyarakat termasuk Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang melaksanakan upaya penanggulangan *Covid-19*. Penyakit tersebut juga telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sehingga Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang akan mengambil peran dalam penanggulangan penyakit tersebut.

Dalam masa pandemi, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang berstatus Siaga Pandemi *Covid-19*. Berdasar Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/46 tahun 2020 dan dirubah dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/42 tahun 2020 tentang rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah. Merujuk juga Surat Kadinkes Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/2034/15 tanggal 15 Maret 2020 tentang penyampaian Surat Keputusan Gubernur menjadi rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emergensi tertentu lini kedua di Jawa Tengah dari 52 rumah sakit di Jawa Tengah dan 8 rumah sakit di kota Semarang yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Dari Peraturan Gubernur tersebut, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang merupakan lini kedua rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Jawa Tengah bersama 7 rumah sakit lain yaitu RSUD Tugurejo, RSUD Sultan Agung, RSUD St. Elisabeth, RSUD Telogorejo, RSUD Columbia Asia, RSUD Bhayangkara, dan RSUD Nasional Diponegoro Semarang.

Dasar hukum tersebut penting karena untuk landasan hukum bertindak dan batas kewenangan Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang. Dengan landasan hukum yang jelas, maka tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit juga akan terlindungi secara hukum. Selain itu, untuk dasar rumah sakit dalam hal pengajuan klaim ke pemerintah karena bila sudah ada payung hukumnya bahwa satu rumah sakit ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan dalam hal ini lini kedua, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan klaim pembiayaan bisa diajukan ke pemerintah.

b. Bentuk Pengaturan Tertulis tentang Peran Rumah Sakit Dalam Penanganan dan Penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

- 1) Ketentuan dari Pemerintah Pusat, antara lain:
 - a) KMK No 4641 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, sudah disebutkan bahwa Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi merupakan satu proses rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang akan berhasil dilakukan jika dilakukan dengan cepat dan disiplin dan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya dan koordinasi antara unit pemerintah

pada berbagai level. Pada aturan tersebut tampak bahwa harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

- b) KMK No 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sudah diatur juga tentang pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas untuk manajemen klinis/pengendalian wabah, harus dilakukan secara cepat. Spesimen tersebut dilakukan pemeriksaan dengan metode deteksi molekuler/NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*) seperti RT-PCR. Peran RST BWT dalam hal pemeriksaan spesimen juga penting. Di laboratorium RST BWT sudah tersedia alat PCR untuk memeriksa dan menegakkan diagnosis Covid-19. Alat ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan sehingga proses pemeriksaan spesimen sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama dan tidak perlu dikirim ke laboratorium atau rumah sakit lain sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih cepat. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* disebutkan bahwa strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi dengan tujuan:
- 1) Memperlambat dan menghentikan laju transmisi / penularan dan menunda penyebaran penularan
 - 2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien terutama kasus kritis
 - 3) Meminimalkan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi dan kegiatan sektor lainnya.

- 2) Ketentuan dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah
 Keputusan Gubernur Nomor 445/42 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah. Hal ini merupakan bentuk pengaturan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Semarang dan Jawa Tengah. Dari KMK tersebut, sudah diatur pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19 sudah sesuai dengan KMK tersebut dalam hal menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien positif Covid-19 walaupun kalau ada pasien yang kritis tetap dirujuk ke rumah sakit rujukan yaitu RSUP dr. Kariadi.

Tabel 5. Kriteria Sistem Pelayanan Kesehatan

Kriteria Sistem Pelayanan Kesehatan	Yang dilakukan di RST BWT
Seluruh pasien Covid-19 dapat memperoleh tatalaksana sesuai standar	Semua pasien mendapat tatalaksana sesuai standar
Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit lain selain Covid-19 di rumah sakit	Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit selain Covid-19
Sistem pelayanan kesehatan dapat mengatasi peningkatan lebih dari 20% kasus Covid-19	Sudah disediakan ruangan tambahan bila ada kenaikan kasus Covid-19 dan juga tambahan tenaga kesehatan yang merawatnya

Terdapat komite/tim koordinator PPI dan penanggung jawab PPI (1 orang petugas PPI terlatih per 250 tempat tidur)	Ada 2 orang yang bertugas di PPI sebagai petugas penuh waktu
Seluruh Fasyankes dapat melakukan skrining Covid-19	Dapat melakukan skrining dengan Rapid swab antigen di IGD dan pemeriksaan PCR untuk pasien yang di ruangan
Seluruh Fasyankes memiliki mekanisme isolasi suspek Covid-19	Sudah ada ruangan isolasi khusus pasien Covid-19

Sumber. <https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/> diakses pada Juli 2021

Dalam hal ini Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang berperan dalam posisi diantara beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah sudah mengakui peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Pemerintah daerah juga akan membimbing dan mengawasi sesuai peraturan-peraturan yang telah ada untuk penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

Posisi ini penting dalam penanggulangan Covid-19, karena letak dan lokasi Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang yang berada di tengah Kota Semarang. Mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan dan juga dekat dengan rumah sakit rujukan tingkat nasional yaitu RSUP Kariadi jika memang ada pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional.

Selanjutnya syarat peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam hal ini perilaku tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang, akan mencerminkan perilaku RS diantara RS rujukan di Kota Semarang. Peran ini dapat diterima oleh masyarakat, terbukti bahwa banyak pasien yang sudah dirawat oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Hal ini mencerminkan bahwa peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah diakui oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Bila perilaku dalam menjalankan peran rumah sakit rujukan lini kedua sudah baik, maka masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang akan memilih Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang untuk perawatan Covid-19.

Peran selanjutnya yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peran penting bagi struktur sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang. Sedemikian pentingnya hingga ada surat keputusan khusus dari Gubernur Jawa Tengah untuk penunjukkan Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sebagai rumah sakit rujukan lini kedua penanganan Covid-19 di kota Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/46 tahun 2020 dan diubah dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/42 tahun 2020 tentang rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah.

- 3) Ketentuan Yang dibuat Internal di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
 - a) Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di Rumah

Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, yang menetapkan tentang layanan pada pasien Covid-19 dan non Covid-19 dengan menerapkan prosedur skrining, triase dan tata laksana kasus. Selanjutnya Melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan dengan penerapan prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di unit kerja dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD). Menerapkan protokol pencegahan Covid-19 yaitu: harus mengenakan masker bagi petugas, pengunjung dan pasien, menjaga jarak antar orang 1 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Menyediakan fasilitas perawatan terutama ruang isolasi untuk pasien kasus Covid-19. Selanjutnya terintegrasi dalam sistem penanganan Covid-19 di daerah masing-masing sehingga terbentuk sistem pelacakan kasus, penerapan mekanisme rujukan yang efektif dan pengawasan isolasi mandiri dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Menetapkan pembagian dan pengaturan zona risiko Covid-19. dan pembatasan akses masuk di Rumah Sakit, zona merah merupakan area pasien dengan gejala/suspek Covid-19, sedangkan zona hijau merupakan area pasien tanpa gejala Covid-19.

- b) Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: SK/52/III/2021 tentang Kebijakan Penetapan Ruang Pelayanan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama, yang menetapkan tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan ruang pelayanan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- c) Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: SKEP/X/2021 tentang Kebijakan Alur Penyaringan Pasien IGD Terduga Corona Virus Covid-19, yang menetapkan tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan alur penyaringan pasien IGD terduga Covid-19 dilaksanakan oleh komite medik, keperawatan, keteknisian medis dan staf manajemen. Alur penyaringan pasien IGD terduga Covid-19 ini merupakan wujud kontribusi dalam mempertahankan operasional Rumah Sakit tetap berjalan normal.

c. Tujuan Pengaturan Peran

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1984 tentang Wabah menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Masyarakat.
- 2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Tujuan terutama pengaturan peran terlihat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan yaitu “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Dalam masa pandemi ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya kesehatan dalam memerangi pandemi ini. Untuk itu, dibuat peraturan yang

didalamnya termasuk Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang untuk menjadi RS lini kedua dalam penanganan pandemi khususnya di Jawa Tengah.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Dalam hal ini, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang juga berperan aktif dalam penanggulangan pandemi. Dengan menyiapkan tim penanggulangan pandemi dan juga ruangan khusus isolasi pasien *Covid-19*.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. Dari hal tersebut, salah satu peran yang ada dalam Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam penanggulangan *Covid-19*, untuk melakukan edukasi pada setiap pasien dan keluarganya yang masuk dan dirawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

Dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4641 tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* tertuang tujuan pengaturan peran untuk percepatan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan penguatan sinergi dan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus *Covid-19*.

Selain itu, untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, dibutuhkan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dapat dilakukan secara masif, cepat, efektif, dan terkoordinasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 yang ditetapkan tanggal 10 Maret 2020, menyebutkan bahwa tugas rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu yaitu:

- 1) Melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
- 2) Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan
- 4) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Sesuai hal tersebut, dapat dijelaskan bentuk pengaturan peran di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagai berikut:

- 1) Melakukan penatalaksanaan kasus-kasus wabah *Covid-19* mulai dari kasus skrining, penatalaksanaan di ruangan isolasi dengan obat-obatan dan penyuluhan kesehatan untuk keluarga dan petugas di rumah sakit.
- 2) Dalam hal rujukan, untuk pemeriksaan specimen, hal tersebut dapat dilakukan mandiri di laboratorium rumah sakit. Untuk rujukan pasien, bila kasusnya berat dan perlu perawatan intensif, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang sudah menjadi pusat rujukan, dalam hal ini Rumah Sakit Kariadi Semarang.

- 3) Dalam hal meningkatkan kapasitas, sumber daya yang dilakukan di rumah sakit, menambah jumlah tempat tidur terutama bila ada kenaikan kasus dengan merubah ruangan biasa menjadi ruangan isolasi tambahan selain dari ruangan isolasi yang sudah ada. Untuk sumber daya manusianya, dengan melakukan pelatihan internal terutama untuk para tenaga kesehatan diluar ruangan khusus isolasi Covid-19.
- 4) Dalam hal pencatatan dan pelaporan, sudah dilakukan hal tersebut. Untuk pencatatan, data dimasukkan untuk data nasional Covid secara online dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari Dinas Kesehatan Kota, Provinsi sampai ke Kementerian Kesehatan, juga untuk lingkungan TNI-AD sampai ke Pusat Kesehatan TNI-AD dan juga Pusat Kesehatan TNI.

2. Pelaksanaan Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Dalam melaksanakan peran dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit, sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu:

- a. Membuat Surat Keputusan Karumkit SK/391/III/2020 Tanggal 4-3-2020 tentang kebijakan karumkit dalam hal kegiatan tim gerak cepat Covid-19 Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.
- b. Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang:
 1. Alur pelayanan pasien Covid-19;
 2. Dekontaminasi ambulans Covid-19;
 3. Dekontaminasi APD Covid-19;
 4. Dekontaminasi Ruangan Covid-19;
 5. Prosedur penanganan jenazah Covid-19;
 6. Dekontaminasi peralatan pasien Covid-19;
 7. Etika batuk;
 8. Handrub;
 9. Pemakaian dan pelepasan APD Covid-19;
 10. Penanganan tumpahan darah;
 11. Penatalaksanaan petugas terpajan jarum suntik dan cairan tubuh infeksius;
 12. Penempatan pasien;
 13. Pemulangan pasien;
 14. Pengelolaan limbah;
- c. Menyiapkan sarana pelayanan pasien Covid-19 dengan pengadaan APD, Alat kesehatan, Obat-obatan terutama obat khusus Covid, Ambulance khusus Covid-19.
- d. Menyiapkan prasarana dengan menyiapkan Ruang Isolasi, IGD Screening, Zona Merah, Hijau dan Kuning, Posko Covid-19, Taman Covid, Jam Besuk Virtual Zoom untuk keluarga pasien Covid-19 yang dirawat di ruangan isolasi.
- e. Menyebarkan informasi tentang Covid-19 dengan cara:
 - 1) Pembuatan video penatalaksanaan Covid-19;
 - 2) Pembuatan leaflet tentang Covid-19;
 - 3) Penyampaian edukasi lewat media pengeras suara;
 - 4) Edukasi untuk tenaga kesehatan pada waktu apel pagi dan siang.

1. Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Peran

Pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana non alam dalam hal ini Covid-19 adalah dibatasi untuk Pemerintah Daerah, Kepala Rumah Sakit, Satgas Covid-19, Kepala Ruangan dan Tenaga Kesehatan

- 1) Peran Kepala Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan baik tenaga medis maupun non medis dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Membuat Standar Prosedur Operasioal dan menyusun tim siaga Covid-19. SPO yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
- 2) Satgas Covid berperan sebagai pelaksana perintah sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan oleh kepala Rumah Sakit tentang pelaksanaan wabah.
- 3) Peran Kepala Ruangan yaitu melaksanakan promosi kesehatan tentang wabah dan Covid-19, selain itu pelaksanaan sosialisasi kepada tenaga kesehatan di ruangan isolasi, memberikan asuhan keperawatan kepada pasien Covid-19 sesuai SPO Rumah sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- 4) Tenaga kesehatan, yang terdiri dari:
Dokter spesialis penyakit dalam sebagai penanggung jawab pasien Covid-19 dan dokter umum berperan sebagai dokter skrining Covid-19 di IGD. Perawat berperan sebagai memberikan asuhan keperawatan kepada pasien Covid-19, bidan bertugas sebagai memberikan asuhan kebidanan kepada pasien Covid-19. Tenaga kesehatan lain bertugas untuk melakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian dukungan gizi.

Berdasarkan uraian dari pihak-pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang dibuat oleh kepala Rumah Sakit.

2. Mekanisme Pelaksanaan Peran Pencegahan dan Penanggulangan

Mekanisme yang sudah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan surat keputusan Kepala Rumah Sakit untuk membentuk Satgas Covid-19 internal di Rumah Sakit dengan menyiapkan tim mulai tim skrining, tim perawatan, tim penyuluhan sampai tim pemulasaran jenazah.
- 2) Penyiapan ruangan khusus isolasi untuk perawatan pasien Covid-19, tenaga medis yang bertugas di ruangan tersebut termasuk juga ICU khusus Covid-19.
- 3) Penyiapan sarana laboratorium yang bisa untuk memeriksa virus Covid-19 secara PCR.
- 4) Penyiapan obat-obatan khusus untuk Covid-19.
- 5) Penyiapan APD khusus untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien positif Covid-19.
- 6) Pembagian zonasi Rumah Sakit, dibagi menjadi zona merah yang khusus untuk daerah isolasi dan hanya boleh dimasuki oleh tenaga Kesehatan yang sudah terlatih, zona kuning untuk daerah transisi antara daerah infeksius dan daerah biasa. Serta daerah hijau yang tidak infeksius termasuk area perkantoran,
- 7) Pelatihan prosedur yang benar, untuk semua anggota Rumah Sakit mulai dari tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit.
- 8) Penyiapan jejaring terutama dengan Rumah Sakit rujukan yaitu Rumah Sakit Kariadi

Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Rumah Sakit, maka pemerintah dan Asosiasi Rumah Sakit, membentuk jejaring dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid-19, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan

rujukan dari Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang ke RSUP dr. Kariadi, bila diperlukan penanganan untuk kasus berat.

Mekanisme pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 khususnya di daerah Kota Semarang, sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, sejalan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Jawa Tengah maupun secara nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sesuai syarat peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dikatakan bahwa perilaku individu di rumah sakit akan mencerminkan perilaku Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang diantara beberapa Rumah Sakit di Semarang yang sudah ditunjuk sebagai Rumah Sakit rujukan. Perilaku ini penting dalam syarat peran karena bila perilaku individu dan tentunya merupakan perilaku Rumah Sakit yang dengan baik melaksanakan perannya dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 tentunya akan berpengaruh besar untuk wilayah kota Semarang. Bila perannya sesuai di kota Semarang, tentunya akan juga berpengaruh terhadap peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang di lingkungan nasional diantara semua rumah sakit rujukan Covid-19.

Peran menurut Bruce J. Cohen yang membagi peran dalam beberapa jenis, dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah menjalankan peranan nyata (*Enacted Role*) dengan menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 tersebut. Peran nyata tersebut diakui oleh pemerintah daerah dengan melimpahkan kewenangan penanganan pasien-pasien Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dan sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Hal tersebut mencerminkan bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah mempunyai peranan yang nyata dalam penanganan pandemi khususnya di daerah Semarang dan Jawa Tengah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 tahun 2020 bahwa Penyediaan sumber daya untuk respon pengendalian Covid-19 harus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan respon medis dan laboratorium serta respon komponen lain. Penyediaan sumber daya ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran penyediaan sumber daya, meliputi:

- 1) Perencanaan kebutuhan logistik yang di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dilakukan dengan:
 - a) Menyiapkan logistik (termasuk bantuan yang sudah diterima);
 - b) Menyiapkan mobilisasi sumber daya manusia kesehatan bila terjadi lonjakan kasus Covid-19;
 - c) Menyediakan ruangan lain diluar ruangan isolasi bila terjadi lonjakan kasus termasuk juga tempat tidur serta sarana dan prasarana yang lain;
 - d) Peningkatan kapasitas laboratorium;
 - e) Pembuangan dan pemusnahan limbah medis serta pengelolaan lingkungan sekitar Rumah Sakit;
 - f) Menyiapkan gudang penyimpanan
 - g) Menyiapkan fasilitas infrastruktur kesehatan dan non kesehatan yang dapat mendukung pelayanan kesehatan
 - h) Membuat skenario pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial yang tetap harus berjalan (protokol kesehatan, alih fungsi ruangan, serta sarana

- pengecahan penularan Covid-19 dari petugas kesehatan kepada pasien yang datang maupun sebaliknya).
- 2) Pemenuhan kebutuhan logistik dengan mengusahakan menggunakan logistik yang sudah ada. Bila tidak mencukupi maka dapat dipertimbangkan melakukan pengadaan dan/atau meminta bantuan pada institusi yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah serta Kementerian Pertahanan. Informasi yang disiapkan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang, yaitu:
 - a) Bantuan logistik apa saja yang dapat diberikan oleh institusi yang lebih tinggi;
 - b) Kajian jumlah logistik sesuai kebutuhan dengan menggunakan data terkait (jumlah kasus, jumlah SDM Kesehatan dan lain-lain) yang riil di lapangan sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Sumber pendanaan baik dari rumah sakit, APBD, APBN atau dari sumber lain;
 - d) Sistem pengelolaan dan pengendalian rantai suplai untuk persediaan medis.
 - 3) Penyimpanan Logistik. Yang diperhatikan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang yaitu:
 - a) Kemudahan akses;
 - b) Keamanan;
 - c) Kondisi dan kapasitas;
 - d) Pencatatan, administrasi dan dokumentasi;

Secara sistematis tahapan sistematis dari penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama persiapan tim penanggulangan Covid-19 yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Perintah Kepala Rumah Sakit. Tim tersebut bertugas untuk melakukan persiapan penanggulangan pandemi dalam skala rumah sakit. Mereka menyiapkan mulai dari tim skrining, tim edukasi, tim laboratorium, tim keperawatan, tim desinfeksi sampai tim pemulasaran jenazah.

Setelah tim tersebut terbentuk, tugas dan fungsi masing-masing tim ada dalam surat perintah Kepala Rumah Sakit tersebut. Tim skrining bertugas untuk melakukan pencegahan dan skrining baik pasien yang masuk ke unit gawat darurat maupun ke ruangan rawat baik isolasi maupun non isolasi. Tim skrining juga bertugas melakukan pengecekan untuk semua pengunjung dan anggota rumah sakit yang memasuki areal rumah sakit dengan mengecek suhu tubuh dan atau menanyakan gejala dan keluhan Covid-19.

Tim laboratorium bertugas untuk memeriksa dan memastikan diagnosis Covid-19. Tim ini akan melakukan pengambilan sampel sesuai petunjuk dari dokter yang merawat pasien. Tim ini bekerja dengan metode pemeriksaan *Rapid Antibody*, *Rapid Antigen* dan *swab PCR*. Hasilnya akan langsung dilaporkan ke dokter penanggungjawab pasien dan Kepala Rumah Sakit.

Tim selanjutnya adalah tim edukasi. Tim ini bertugas untuk melakukan edukasi ke keluarga pasien maupun ke pasien itu sendiri. Edukasi yang dilakukan berisi anjuran mematuhi protokol kesehatan dan segera memeriksakan diri bila ada gejala yang sesuai dengan Covid-19. Tim ini juga melakukan edukasi ke anggota rumah sakit untuk mengingatkan selalu protokol kesehatan karena tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit rentan untuk menularkan serta dapat ditularkan dari dan ke pasien maupun keluarga pasien.

Selain tim tersebut, ada juga tim perawatan. Tim ini mulai dari Unit Gawat Darurat sampai ke ruangan isolasi. Tim di UGD, akan berkolaborasi dengan tim skrining dan tim

laboratorium bila ada pasien yang dicurigai menderita Covid-19. Setiap pasien yang masuk UGD akan diperiksa swab antigen. Bila hasilnya positif, maka akan dirawat di ruangan transit. Ruangan transit untuk merawat pasien dengan swab antigen positif dan akan dilakukan pemeriksaan swab PCR. Bila hasil swab PCR positif, maka pasien akan dilanjutkan ke ruangan isolasi. Bila hasil swab PCR negatif, maka akan diulang 1x24 jam. Bila hasilnya tetap negatif, maka perawatan akan dipindahkan ke ruangan biasa. Tim perawatan ruangan transit dan ruangan isolasi akan melakukan perawatan pasien sesuai dengan protokol yang sudah ada dengan memakai APD sesuai dengan level ruangnya.

Tim desinfeksi bertugas untuk melakukan desinfeksi seluruh ruangan terutama ruangan isolasi dan ruangan serta jalur yang dilewati oleh pasien positif Covid-19 untuk mencegah penularan silang. Tim ini bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Tim yang tidak kalah pentingnya adalah tim pemulasaran jenazah. Tim ini merupakan tim terakhir dalam penanggulangan Covid-19. Semua jenazah yang positif Covid-19 akan dilaksanakan protokol pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol yang berlaku. Protokol ini penting untuk mencegah penularan silang dari dan ke tenaga kesehatan serta pasien dan keluarganya.

3. Bentuk Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Bentuk peran yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu, secara imperatif yang menjelaskan bahwa hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati atau tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 56 yang mengatur karantina rumah sakit. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan isolasi untuk petugas, pasien bahkan barang yang terbukti dapat menularkan infeksi yang dikonfirmasi dengan hasil laboratorium. Pada Pasal 93 juga sudah diatur sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bila tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Keekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya peran secara fakultatif, yang berarti hukum yang mengatur sebagai hukum pelengkap yang artinya dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak, yang dengan kata lain hukum secara apriori tidaklah mengikat.

- 1) Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang secara imperatif yaitu, melakukan skrining pasien yang masuk di IGD dilakukan pemeriksaan cepat untuk Antigen. Di ruang perawatan akan dilanjutkan pemeriksaan swab PCR bila memang pemeriksaan antigennya positif di IGD. Bila kondisi pasien memburuk, bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan. Bahkan bila pasien meninggal dunia akan dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan perintah Undang-Undang untuk melakukan penanggulangan dan penanganan Covid-19 sesuai dengan fungsi dan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.
- 2) Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang secara fakultatif yaitu, dengan membuat surat perintah untuk penyusunan tim Covid-19. Tim ini mempunyai tugas mulai dari

promosi kesehatan untuk pengunjung dan keluarga penunggu pasien yang ada di lingkungan rumah sakit. Ada tim yang bertugas untuk melakukan skrining pasien di IGD, tim perawatan di ruang isolasi yang merawat pasien dengan positif *Covid-19* dan tim pemulasaran jenazah bila memang pasiennya meninggal dunia. Selanjutnya, peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang secara fakultatif sebagai rumah sakit lini kedua, sesuai dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia, hanya merawat pasien *Covid-19* dengan gejala ringan sampai sedang, bila pasien dengan gejala berat atau bahkan kritis, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan *Covid-19* dalam hal ini di Jawa Tengah yaitu Rumah Sakit Kariadi Semarang. Selain hal tersebut, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang juga melakukan pemeriksaan PCR dan Antigen untuk pelaku perjalanan. Hal tersebut sesuai dengan peran fakultatif, untuk membantu pemerintah dalam hal mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Tugas lain secara fakultatif yaitu memberikan vaksinasi terhadap anggota TNI, keluarga, serta masyarakat umum. Hal tersebut juga ikut membantu program pemerintah dalam mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Bahkan dibentuk tim vaksinator khusus untuk program vaksinasi yang diselenggarakan oleh instansi yang lebih besar dalam hal ini, Kodam atau instansi yang lain yang memerlukan tim vaksinator.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Covid-19

a. Faktor Yuridis

Payung hukum sebagai faktor yuridis untuk penanganan *Covid-19* di rumah sakit sudah cukup lengkap dan memadai. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun peraturan yang dibuat oleh Kepala Rumah Sakit dapat untuk dasar hukum penanganan dan penanggulangan *Covid-19*. Mulai dari pencegahan, diagnosis, perawatan sampai pemulasaran jenazah. Implementasi dari peraturan perundangan yang ada, sudah cukup untuk melakukan tindakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19*.

Rumah sakit sudah membuat peraturan internal dengan Surat Keputusan Karumkit SK/391/III/2020 Tanggal 4-3-2020, yang mengikat semua pihak di rumah sakit untuk menjalankan proses pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan, mulai dari tata cara penerimaan, pemilahan dan penanganan pasien, tenaga kesehatan yang terlibat dan juga pihak manajemen rumah sakit yang mengawasi kegiatan tersebut.

b. Faktor Sosial

Dari sudut pandang faktor sosial, hal yang paling menonjol yaitu adanya anggapan masyarakat bahwa rumah sakit meng "covid" kan pasien yang dirawat di rumah sakit. Hal tersebut masih belum hilang dari opini masyarakat luas, sehingga mereka enggan datang dan berobat ke rumah sakit. Alasan tersebut membuat infeksi virus ini dapat menular dengan cepat dan kurang dapat dideteksi secara cepat. Dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terus menerus ke masyarakat yang datang ke rumah sakit, hal tersebut sedikit demi sedikit mulai memudar. Masyarakat sudah mulai sadar bahwa memang penyakit *Covid-19* itu nyata dan bisa mengancam nyawa bila tidak ditangani dengan baik.

c. Faktor Teknis

Dari sisi pencegahan terutama pada promosi kesehatan, pihak rumah sakit hanya terbatas memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berobat dan berkunjung ke rumah sakit. Baik sebagai pasien maupun sebagai keluarga pasien. Penyuluhan kesehatan juga diberikan kepada para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit secara periodik. Dengan informasi yang berulang-ulang, maka akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang penyakit *Covid-19* ini. Yang tidak kalah

penting dalam penanggulangan Covid-19 ini yaitu pemeriksaan PCR sebagai diagnosis pasti penyakit tersebut.

Alat PCR yang ada merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan. Dengan adanya alat PCR ini, salah satu alasan pemerintah daerah Jawa Tengah menunjuk Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sebagai rumah sakit rujukan lini kedua di kota Semarang. Dengan PCR yang ada di Rumah Sakit proses perawatan dan juga proses tracing kontak erat dapat dilakukan dengan cepat tanpa tergantung pihak lain. Tetapi kendala yang ada yaitu masalah reagen habis pakai. Reagen habis pakai yang ada merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan dari TNI-AD, sehingga bila reagen tersebut habis, hanya mengharapkan bantuan dari pihak tersebut. Pada awal pandemi, proses pengadaan reagen tersebut cukup rumit tetapi dengan adanya banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengadaan reagen tersebut sudah bisa dilakukan mandiri oleh Rumah Sakit. Bila bantuan belum datang, maka pengadaan reagen PCR mandiri oleh rumah sakit bisa dilakukan.

Selain PCR, ketersediaan swab antigen juga menjadi hal utama dalam hal pencegahan. Swab antigen ini berguna untuk melakukan skrining awal pasien yang masuk untuk dirawat di rumah sakit. Hasil swab antigen akan menentukan apakah pasien tersebut dirawat di ruangan biasa atau di ruangan isolasi. Bila hasil swab antigen positif maka proses perawatan akan dilanjutkan di ruangan isolasi dan akan dijadwalkan untuk pemeriksaan PCR.

Pemeriksaan dan diagnosis pasien yang dicurigai ataupun yang sudah positif Covid-19, pemeriksaan Antigen dan PCR juga berguna untuk para pelaku perjalanan. Dari peraturan yang ada, semua pelaku perjalanan wajib untuk melakukan swab PCR ataupun Antigen sebagai salah satu syarat untuk administrasi proses perjalanan. Hal tersebut tentunya akan menambah beban kerja petugas laboratorium dan petugas terkait dengan pemeriksaan tersebut. Hal yang memberatkan bila pasien yang dirawat banyak, pemeriksaan untuk pelaku perjalanan juga banyak, maka pemeriksaan di laboratorium juga akan meningkat jumlahnya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sesuai dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan peran, adalah kepala Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan baik tenaga medis maupun non medis dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Peran Kepala Ruangan yaitu melaksanakan promosi kesehatan tentang wabah dan Covid-19, selain itu pelaksanaan sosialisasi kepada tenaga kesehatan di ruangan isolasi, memberikan asuhan keperawatan kepada pasien Covid-19 sesuai SPO Rumah sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Tenaga kesehatan, yang terdiri dari: Dokter spesialis penyakit dalam sebagai penanggung jawab pasien Covid-19 dan dokter umum berperan sebagai dokter skrining Covid-19 di IGD. Perawat berperan sebagai memberikan asuhan keperawatan kepada pasien Covid-19, bidan bertugas sebagai memberikan asuhan kebidanan kepada pasien Covid-19. Tenaga kesehatan lain bertugas untuk melakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian dukungan gizi. Pihak-pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang dibuat oleh kepala Rumah Sakit.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 diantaranya adalah faktor yuridis

dimana pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 sudah sesuai.

Demikian juga dengan jumlah tempat tidur untuk perawatan pasien tersebut. Lain halnya bila jumlah pasien yang positif Covid-19 naik tajam, maka akan ada kesenjangan baik dari sisi jumlah tempat tidur dan jumlah tenaga kesehatan yang melakukan perawatan tersebut. Dengan penambahan jumlah tempat tidur di ruangan biasa yang akan dikonversi menjadi tempat perawatan isolasi. Demikian juga dengan jumlah tenaga kesehatan akan disesuaikan dengan jumlah pasien dengan cara mengkonversi tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di tempat biasa (non isolasi) menjadi bertugas di ruangan isolasi bila terjadi lonjakan kasus. Namun, bila jumlah pasien tidak meningkat, dalam artian, jumlah pasien sesuai jumlah tempat tidur ruangan isolasi, maka jumlah tenaga kesehatan yang merawat sesuai dengan perencanaan semula untuk ruangan isolasi.

SARAN

1. Untuk Kementerian Kesehatan hendaknya perlu memiliki peraturan teknis atau pedoman teknis yang memuat perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga medis pada masa wabah sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab RS dalam memenuhi hak atas kesehatan dan keselamatan bagi tenaga medis yang menangani pasien penyakit menular pada masa wabah.
2. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
 - a. Mendorong institusi TNI agar menerbitkan peraturan internal yang dapat menjadi pedoman bagi setiap RS yang berada di bawah TNI dalam penanganan wabah dan salah satunya adalah peraturan yang mengatur hak atas kesehatan dan keselamatan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan pada masa wabah;
 - b. Melakukan perjanjian kerja atau MOU antara tenaga kesehatan dengan manajemen Rumah Sakit.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPO sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyempurnaan SPO dan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Adiputra, Putu Anda Tusta. JBN (Jurnal Bedah Nasional) Vol 4, No 1, *Dampak Pandemi COVID-19 pada Pelayanan Pasien Kanker di Rumah Sakit Tersier di Indonesia: Serial Kasus*, 2020, diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jbn/article/view/58990>
- Agnes Widanti, et al. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, 2015.
- Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Bainus, Arry, dan Junita Budi Rachman. *Intermestic: Journal of International Studies* Vol 4, No 2, Hal 111–23, *Editorial: Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional*, 2020, diakses dari: <http://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/issue/view/9>
- Departemen Kesehatan. *Standar Tenaga Kerja Keperawatan di Rumah Sakit*. 2 ed. Jakarta: Direktorat Pelayanan Medik, 2005.

- Depkes RI. *Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, 2008.
- Djasri, Hanevi. *Journal of Hospital Accreditation* Vol 2, No. 1, *Corona Virus dan Manajemen Mutu Pelayanan Klinis di Rumah Sakit*, 2020, diakses dari: <https://jha.mutupelayanankesehatan.net/index.php/JHA/issue/view/5>
- Donsu, Jelita Doli Tine. *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. 2 ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Herlambang, Susatyo. *Manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2016.
- <http://bprs.kemkes.go.id/v1/uploads/pdf/peraturan/42%20PMK%20No.%2056%20ttg%20Klasifikasi%20dan%20Perizinan%20Rumah%20Sakit.pdf>
- http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._4_Th_2018_ttg_Kewajiban_Rumah_Sakit_dan_Kewajiban_Pasien_.pdf
- http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf
- <http://jamkesos.jogjaprovo.go.id/assets/uploads/hukum/egf40-2017-pmk-71-pelayanan-kesehatan-jkn-x.pdf>
- <http://www.bphn.go.id/data/documents/91pp040.pdf>
- https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/keputusan_menteri_kesehatan_nomor_hk_01_07_menkes_104_2020_tahun_2020-2.pdf
- https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/PERMENKES_1501_2010_JENIS_PENYAKIT_MENULAR_POTENSIAL_WABAH_DAN_UPAYA_PENANGGULANGAN.pdf
- <https://ipkindonesia.or.id/media/2017/12/UU-No.-36-Th-2014-ttg-Tenaga-Kesehatan.pdf>
- <https://jdih.blorakab.go.id/archive/Penetapan-RS-Rujukan.pdf>
- https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/2cdb8f8bcfbf2249d39ed6552c86306ef.PDF
- https://onesearch.id/Record/IOS4599.article194?widget=1&repository_id=4599#details
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41327/perpres-no-72-tahun-2012>
- <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/pp472016.pdf>
- https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/documents/UU_44_Tahun_2009.pdf
- Julismin, Julismin, dan Nasrullah Hidayat. *Jurnal Geografi* 5, No 2, *Gambaran Pelayanan dan Perilaku Kesehatan di Indonesia*, 2013, diakses dari: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=HHj3DncAAAJ&citation_for_view=HHj3DncAAAJ:abG-DnoFyZgC
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, 2017.

- Kementerian Kesehatan. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/66 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah.
- Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: SKEP/X/2021 tentang Kebijakan Alur Penyaringan Pasien IGD Terduga Corona Virus Covid-19.
- Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: SKEP/X/2021 tentang Kebijakan Alur Penyaringan Pasien IGD Terduga Corona Virus Covid-19.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/keputusan_presiden_nomor_11_tahun_2020-2.pdf
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Kurniati, Anna, dan Ferry Efendi. *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 2, No 1, Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis*, 2013, diakses dari: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1899>
- Laksimiarti, Turniani, Pramita Andarwati, Arief Priyo Nugroho, Faizal Kurniawan, Irfan Ardani, dan Sujayadi. *Perlindungan Hukum atas Hak Pasien di Rumah Sakit: Suatu Pendekatan Sosiological*. Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2012.
- Meskawati, Muji Iswarty, dan Andriani Misdar. *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Pemerintah Kota Semarang, *Informasi Coronavirus (Covid-19) Semarang*, 2020, diakses dari: <https://siagacoronasemarangkota.go.id/halaman/covid19>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Rahayu, Pitri. *Kebijakan Publik*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2014.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Rikomah, Setya Enti. *Farmasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sampurno, Budi. *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*. Jakarta: Puslitbang Kemenkumham, 2011.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Data Sebaran Perkembangan Covid-19, 2021*, diakses dari: <https://covid19.go.id/>
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Aspek Hukum Kesehatan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989.
- Soerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2018.
- Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Suyanto. *Metodologi dan Aplikasi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Tando, Naomy Marie. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: In Media, 2013.
- Trisnantoro, Laksono. *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Trisnowati, Heni. *Perencanaan Program Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya. <https://atto.hu/doc/2e2cedd/www-bappenas-go-id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiv-pdf>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
<http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu004.pdf>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit.

Wasito, H.R., dan Hastari Wuryastuti. *Corona Virus: Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus pada Hewan dan Manusia*. Yogyakarta: Lily Publisher, 2020.

Wirawan, I Wayan. "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Vrus Corona Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Webinas Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*. Denpasar, 2020.

Yustina, Endang Wahyati. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: Keni, 2012.